

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13/PL.09/KH-08/04/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. bahwa Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung

Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah

diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.

- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
Pada tanggal 24 April 2026

Plt. Kepala Sekretariat,



KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 13/PL.09/KH-08/04/2026
Tanggal : 24 April 2026

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	Ruang Kepala Sekretariat	Kristiannico, S.H., M.H	19890617 201902 1 001
2	Ruang Ketua	Roby Setiawan	19920110 202521 1 033
3	Ruang Kordiv SDM	Anita Karolina, S.IP	19950602 202505 2 003
4	Ruang Kordiv PP Datin	Alfi Nur Hayati, S.H	19990621 202505 2 008
5	Ruang Kordiv Hukum PS	Rendy Norma Susanti, S.H	19880508 202421 2 032
6	Ruang Kordiv P2H	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom	19911201 202321 1 033
7	Ruang Kassubag	Harry Gunawan Erang, S.Sos	19770710 200701 1 017
8	Ruang Keuangan	Sarinta Br. Ginting	19960103 202203 2 001
9	Ruang Aula	Roby Setiawan	19920110 202521 1 033
10	Ruang Tamu	Marcello W.K	19800318 202521 1 025
11	Lorong	Marcello W.K	19800318 202521 1 025
12	Ruang Dapur	Marcello W.K	19800318 202521 1 025
13	Ruang Gudang	Oktavian Cakra Harsono, S.M	19971006 202521 1 011

Plt. Kepala Sekretariat,



**KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001**